## ABSTRAK

**Skripsi** ini berjudul **"Efektifitas Pendistribusian Dana Bantuan Program Mitra Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh"** ditulis oleh **Ilham dengan NIM 3319036, Program Studi Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi (UIN Bukittinggi).**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pada efektivitas pendistribusian dana modal usaha binaan, peneliti perlu mengkaji masalah pada BAZNAS Kota Payakumbuh terhadap kurangnya mengawasi jalannya program usaha binaan kepada para mustahiq dan juga adanya indikasi *mustahiq* menggunkan dana zakat tidak sesuai dengan peruntukannya.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : (1) Sejauh mana efektifitas pendistribusian dana bantuan program mitra usaha binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh? (2) Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh dalam menjalankan program mitra usaha binaan?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode deduksi yaitu dengan cara mengamati kejadian yang ada dilapangan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam efektifitas pendistribusian dana bantuan program mitra usaha binaan BAZNAS Kota Payakumbuh dalam penetapkan sasaran program, sosialisasi program, dan tujuan program sudah berjalan baik, namun dalam pemantauan program mitra usaha binaan tidak efektif karena tidak adanya pihak BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan pengawasan atau pengontrolan jalannya usaha yang dikelola yang mengakibatkan adanya *mustahiq* penerima usaha binaan menggunakan dana diluar dari peruntukannya. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh dalam Menjalankan Program mitra usaha binaan ialah kurangnya sumber daya manusia pada BAZNAS Kota Payakumbuh dan juga tidak adanya dana operasional dalam melaksanakan pengawasan kepada *mustahiq* penerima dana bantuan modal mitra usaha binaan.



**Kata Kunci :** *Efektivitas, Pendistribusian, Usaha Binaan*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji syukur penulis ucapkan kehadkiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Program Mitra Usaha Binaan Pada BAZNAS Kota Payakumbuh".** Shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga menjadikan kita menjadi manusia beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna untuk mendapatkan gelar serjana strata 1 (S1) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai macam halangan serta rintangan. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pertama sekali kepada orang tua tercinta dan tersayang, Ibunda tercinta **Juniarti** dan Ayah tercinta **Efendi** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, serta kesabaran dan pengorbanannya. Saudara dan adik ku tercinta **Silvia Mawaddah, Ahmad**

**Ridho, Habib Luthfi** dan **Elvi Ana Roza** yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta doa yang tulus dan kasih sayang untuk kesuksesanku.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik dan sukses tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa puji dan syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dan membantu dalam penyelasaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu **Prof. Ridha, M. Hum** selaku Rektor, **Bapak Dr. Asyari, S. Ag., M.Si** selaku Wakil Rektor I, Ibu **Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd** selaku Wakil Rektor II, **Dr. H. Arman Husni, M.A** selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI),
3. Bapak **Baginda Persaulian, M.E** selaku Ketua Prodi Perbankan Syriah, atas izin dan kesempatan, bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Dr. Rusyaida D, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan dan motifasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi, serta memberikan nasehat demi kelancaran proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Bapak dan Ibuk pimpinan serta Karyawan dan Karyawati Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis yang telah menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan ilmu telah di berikan kepada penulis.

Semoga bimbingan dan bantuan yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal kebaikan dan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Semoga karya yang masih jauh dari kesempurnaan ini memberi manfaat bagi pembaca dan memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan pendidikan.

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis

ILHAM
NIM . 3319036

## DAFTAR ISI

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAAN TIM PENGUJI**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR ..... ii**

**DAFTAR ISI ..... v**

**DAFTAR TABEL ..... viii**

**DAFTAR GAMBAR ..... ix**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 10

C. Batasan Masalah ..... 11

D. Rumusan Masalah ..... 11

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 11

F. Penjelasan Judul ..... 13

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Efektivitas ..... 15

1. Pengertian Efektivitas ..... 15

2. Ukuran Efektivitas ..... 16

B. Pendistribusian Zakat ..... 18

1. Pengertian Pendistribusian Zakat ..... 18

2. Dasar Hukum Pendistribusian Zakat ..... 23

3. Tujuan Zakat ..... 31
4. Hikmah dan Manfaat Zakat ..... 32
C. Modal Usaha ..... 35
1. Penegrtian Modal Usaha ..... 35
2. Jenis – jenis Modal ..... 37
3. Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam ..... 38
D. Badan Amil Zakat Nasional ..... 39
E. Kajian Terdahulu ..... 42
**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian ..... 44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 45
C. Jenis dan Sumber Data ..... 45
D. Informasi Penelitian ..... 47
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 47
F. Metode Analisis Data ..... 49
G. Teknik Analisis Data ..... 49
**BAB IV HASIL PENELITIAN**
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Payakumbuh ..... 51
1. Sejarah dan Letak Geografis BAZNAS Kota Payakumbuh ..... 51
2. Visi, Misi, dan Motto BAZNAS Kota Payakumbuh ..... 52
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Payakumbuh ..... 53
4. Program BAZNAS Kota Payakumbuh ..... 54
5. Program Mitra Usaha Binaan BAZNAS Kota Payakumbuh ..... 56

B. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakatr Program Mitra Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh ..... 59
1. Ketepatan Sasaran Program ..... 59
2. Sosialisasi Program ..... 61
3. Tujuan Program ..... 62
4. Pemantauan Program ..... 66
C. Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh dalam Menjalankan Program Mitra Usaha Binaan ..... 68
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada BAZNAS Kota Payakumbuh ..... 68
2. Tidak Adanya Dana Operasional dalam Melaksankan Pengawasan Kepada Mustahiq Penerima Dana Bantuan Modal Usaha Binaan ..... 70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 72
B. Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TEBEL

**Tabel 1.1** Data Jumlah *Mustahiq* Penerima Mitra Usaha Binaan BAZNAS Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2021 ..... 7

**Tabel 2.1** Kajian Terdahulu ..... 42

**Tabel 4.1** Pendapatan *Mustahiq* Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Bantuan Mitra Usaha Binaan ..... 64

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi BAZNAS Kota Payakumbuh ..... 53

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan adalah salah satu problem yang sulit dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa ini. Banyak program - program pemerintah dilakukan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Namun usaha - usaha tersebut belum menunjukkan hasil positif yang signifikan. Kemiskinan merupakan ancaman besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya karena faktor kefakiran. Karena itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Ajaran Islam sebagai ajaran yang universal telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia melalui dua dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja, tetapi menyangkut semua aspek yaitu seluruh negara dan dunia.[1]

Angka kemiskinan berfluktuatif di Kota Payakumbuh, dalam kurun lima tahun terakhir. Problem ini tidak ditutupi pemerintah daerah setempat, tapi dibahas serius bersama DPRD dan disampaikan secara terbuka kepada publik. “Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin Payakumbuh mengalami penurunan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Tapi mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 0,51 %. Jika tahun 2020 angka kemiskinan Payakumbuh 5,65 %, tahun 2021 naik menjadi

[1]Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan,* Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 10 No. 2 , 2016, hal 6

6,16 %," kata Asisten II Setdako Payakumbuh Elzadaswarman, dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Balai Kota Payakumbuh.[2]

Zakat adalah salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Karena ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, distribusi zakat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin yang sebelumnya menerima zakat (*mustahiq*) kelak menjadi pembayar zakat (*muzakki*).

Zakat juga menjadikan sebagian harta yang khusus dari bagi milik orang yang khusus sesuai ketentuan syariat. Dan menurut mahzab Hambali, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat yang telah ditentukan, yang mana pemiliknya telah Allah SWT wajibkan menyerahkannya kepada orang - orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

[2]Persentase Penduduk Miskin Kota Payakumbuh, 2020 – 2021. Sumber dari https://padek .jawapos.com/, diakses 15 Juli 2022, jam 12.14 Wib.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Yang membahas tentang zakat antara lain di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, penurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang di bujuk hatinya untuk (mmemerdekakan) buak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yan sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang di wajibkan Allah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana" (Qs. At-Taubah: 60).*[3]

Dalam rangka merevitalisasi fungsi zakat maka distribusi harus dilakukan kembali yaitu dari tujuan konsumtif menjadi produktif. Dimana zakat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha - usaha yang produktif. Hal ini dimaksudkan kedepannya agar kegiatan ekonomi *mustahiq* dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan lembaga atau badan amil zakat karena BAZNAS sebagai lembaga terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah atau modal usaha. Penerima zakat juga akan mendapat pendampingan

[3]Sigit Febriansyah, *Efektivitas Proram BAZNAS Microfinance Di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor,* Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 4, No 2. Tahun 2021, hal 207.

dan bimbingan dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.

Bantuan modal usaha atau dana kebajikan (*qardhul hasan*) diberikan agar memudahkan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan, memperkecil tingkat kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, membuka lapangan kerja bagi orang yang kekurangan dana dalam menjalankan usaha serta mendapatkan dana tersebut.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

1. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada *mustahiq* hanya satu kali atau sesaat saja. Namun penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam ruang lingkupnya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, dan pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
2. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi *mustahiq*. Pada

pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.[4]

Maka dalam bentuknya inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam cbentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.[5]

Dengan demikian, dalam pendistribusi zakat dibolehkan dalam bentuk lain sesuai kebutuhan, barang - barang produktif seperti kambing, pisau cukur dan lain-lain, serta dalam bentuk modal usaha jika penyalurannya diperuntukan langsung kepada para *mustahiq* (non investasi), karena sesuai

[4]Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018, hal 171

[5]Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15. No. 2, Tahun 2016, hal 306

dengan pendapat jumhur ulama. Sedangkan pada penjelasan produk kreatif yaitu masalah permodalan dana zakat ataupun membangun proyek sosial di mana penyalurannya dilakukan secara investasi yaitu zakat diberikan dengan cara tidak langsung ditujukan kepada *mustahiq*. Inilah yang masih perlu dikaji lebih lanjut karena belum ditemukan dalil tentang kebolehannya.

Zakat produktif ialah zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui prilaku - prilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada *mustahiq* secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah yang memiliki mayoritas muslim. Masyarakat Kota Payakumbuh memiliki usaha berupa pertanian, perternakan dan lainnya. Namun masih banyak lagi masyarakat yang kekurangan modal dalam membuka usahanya. Karena itu adanya lembaga non bank yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memberikan sebuah program kepada para *mustahiq* yaitu pemberian zakat.

Penyaluran zakat yang bersifat produktif menjadi salah satu tujuan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya pada kaum

dhuafa, baik dari segi moril maupun material. Penyaluran zakat secara produktif adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan itu semua. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam merancang sebuah program kerja yang salah satunya adalah program pemberdayaan untuk para masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha, para penerimanya diharapkan mampu menjalankan usaha secara mandiri dan kesejahteraannya meningkat.

Tujuan utama dari program ini ialah meningkatkan dana zakat, baik itu infaq dan sedeqah, sehingga dana yang disalurkan tidak hanya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, akan tetapi juga mampu diputar kembali agar *mustahiq* dapat memperoleh suatu penghasilan dari bantuan dana zakat produktif tersebut. Program ini ditujukan pada kaum miskin yang sudah menjalankan atau mempunyai sebuah usaha kecil. Tentu diharapkan dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh ini bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian para *mustahiq*.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota payakumbuh yaitu Bapak Zul'aidi mengatakan bahwa dalam program mitra usaha binaan dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Dalam program mitra usaha binaan ini, BAZNAS menyalurkan modal usaha kepada masyarakat yang sedang menjalanan usaha dan mereka yang kekurangan modal dalam usahanya dengan bertujuan dari program ini dapat meningkatkan kesejahterakan serta kualitas *mustahiq* dalam menjalankan

usahanya. Namun dalam pelaksaannya pihak BAZNAS Kota Payakumbuh hanya menyalurkan dana bantuan program mitra usaha binaan tanpa adanya pengawasan atau pengontrolan lebih lanjut akan jalannya usaha yang dikelola oleh para *mustahiq* penerima zakat. Hal ini didukung oleh salah satu faktor yaitu tidak adanya dana penunjang dalam kegitan pelaksanaannya.[6]

Dari hasil observasi awal, *mustahiq* yang mendapat bantuan dana pada program mitra usaha binaan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah:

**Tabel 1.1.**
**Data Jumlah *Mustahiq* Penerima Mitra Usaha Binaan**
**BAZNAS Kota Payakumbuh**
**Tahun 2019 - 2021**

| No | Tahun | Nama | Jenis Usaha | Jumlah yang diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Erizal | Ternak Kambing | Rp 10.000.000.- |
| 2 | 2019 | Joni | Ternak Sapi | Rp 10.000.000.- |
| 3 | 2019 | Yusril | Ternak Kambing | Rp 10.000.000.- |
| 4 | 2019 | Yulfajri | Keripik Sanjai | Rp 10.000.000.- |
| 5 | 2020 | Gusfandri Pratama | Jual Buah | Rp 10.000.000.- |
| 6 | 2020 | Annisa Febrina | Laundry | Rp 3.000.000,- |
| 7 | 2020 | Yusma Liza | Usaha Kue | Rp 10.000.000,- |
| 8 | 2020 | Gustivani Ardina | Tailor (Penjahit) | Rp 5.000.000,- |
| 9 | 2021 | Zulkifli | Ternak kambing | Rp 10.000.000,- |
| 10 | 2021 | Erni | Keripik Sanjai | Rp 10.000.000,- |

[6] Zul'aidi, Wawancara Langsung dengan WAKA II, 11 Januari 2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2021 | Yongdra Satria | Pangkas Rambut | Rp 10.000.000,- |
| `12 | 2021 | Tito Yadrimon | Ternak Kambing | Rp.10.000.000,- |

*Sumber: BAZNAS Kota Payakumbuh*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah *mustahiq* penerima mitra usaha binaan BAZNAS Kota Payakumbuh selalu berbeda dalam setiap tahun. *Mustahiq* menerima dana bantuan berbeda - beda dalam segi usaha yang dikelola, pada tahun 2019 ada 4 *mustahiq* menerima bantuan dana binaan yaitu ternak kambing berjumlah 2 orang dan dana yang diterima sebanyak Rp 10. 000.000. dan ternak sapi berjumlah Rp 10.000.000, dan keripik sanjai sebesar Rp 10.000.000. Pada tahun 2020 penerima usaha binaan yaitu penjual buah Rp 10.000.000, laundry Rp 3.000.000. usaha kue Rp. 10.000.000 dan penjahit Rp 5.000.000. Ditahun 2021 penerima usaha binaan terdapat seperi 2 orang ternak kambing perorang Rp 10.000.000, usaha keripik sanjai Rp. 10.000.000 dan pangkas rambut

Berdasarkan obeservasi awal yang peneliti lakukan kelapangan terdapat bahwa diantara *mustahiq* yang menerima modal usaha binaan terindikasi menggunakan modal usaha diluar dari peruntukannya. Wawancara dengan salah satu *mustahiq* yaitu Ibuk Yusma Liza yang mengatakan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh memberikan dana modal usaha sebanyak Rp. 10.000.000. Kemudian dana modal usaha tersebut akan digunakan untuk mengelola usaha kue. Namun dalam hal ini, Karena tempat yang kurang memadai dan ditambah juga pada saat itu adanya kekurangan uang untuk biaya sekolah anak, sehingga

dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha jutru digunakan untuk keperluan lain yang diluar peruntukannya.[7]

Maka dari hasil observasi peneliti yang telah dilakukan kepada lembaga BAZNAS Kota Payakumbuh dan salah satu *mustahiq* penerima zakat bantuan program mitra usaha binaan, pihak BAZNAS hanya menyalurkan bantuan kepada *mustahiq* tanpa adanya pengawasan jalannya usaha yang dikelola oleh *mustahiq* dan *mustahiq* tidak bisa mengelola usaha mereka dengan baik, karena tempat yang kurang memadai dan jauh dari keramaian. Sehingga dana tersebut digunakan diluar dari peruntukannya.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui secara jelas dan mendalam mengenai Efektifitas Pendistribusian Dana Bantuan Program Mitra Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **"EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN PROGRAM MITRA USAHA BINAAN PADA BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka dapat di peroleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pihak BAZNAS Kota Payakumbuh kurang mengawasi jalannya program usaha binaan kepada para *mustahiq*.
2. Adanya *mustahiq* menggunakan dana zakat yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

[7]Yusma liza, Wawancara, 12 Januari 2023

## C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar peneliti tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam peneltian ini yaitu, Efektifitas Pendistribusian Dana Bantuan Program Mitra Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Sejauh mana efektivitas pendistribusian dana bantuan program mitra usaha binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh dalam menjalankan program mitra usaha binaan?

## E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana efektifitas BAZNAS dalam pendistribusian dana bantuan pada program mitra usaha binaan.

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan Kegiatan Penelitian adalah untuk:

   a. Untuk mengetahui dan seberapa Efektivitas Pendistribusian Dana Bantuan Program Mitra Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh.

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh Dalam Pendistribusian Dana Bantuan Program Mitra Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan untuk:

a. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan untuk bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama dan juga diharapkan menjadi bahan bagi peneltian sejenis lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian dari dunia praktisi dalam penerapan teori yang ada di lapangan dan digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar serjana ekonomi pada program studi S1 Perbankan Syariah.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga perusahaan. Agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan, baik bagi perusahaan maupun *mustahiq.*

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi *mustahiq* dan juga *muzakki*.

## F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari keliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan pengertian dari beberapa kata paling penting yang terdapat dalam judul tersebut. **EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN PROGRAM MITRA USAHA BINAAN PADA BAZNAS KOTA PAYAKUMBUH**

| | | |
|---|---|---|
| Efektivitas | : | Kegiatan yang berkenaan sejauh mana sesuatu yang telah direncanakan dan berhasil dalam mencapai tujuan, dan juga efektivitas bermaknakan menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif usaha itu mencapai tujuan.[8] |
| Pendistribusian | : | Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada seseorang.[9] |
| BAZNAS | : | Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat |

[8]Siti Masrurah, *Efektifitas Penyaluran Zakat, Infak Sedekah Melaui Aplikasi Online, Juranal Adi Djemba*, Vol 2 ,No 1, 2019, hal 9

[9]Ani Nurul Imtihanah, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta : Gre Publishing : 2019), hal 43

mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.[10]

Modal Usaha Binaan : Modal usaha adalah mutlak yang diperlukan untuk melakukan sebuah usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang dijalankan. Binaan adalah Suatu upaya untuk mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan guna meningkagtkan kemampuan.[11]

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan Efektifitas Pendistribusian Dana Bantuan Program Mitra Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh dalam menentukan sejauh mana sesuatu yang telah direncanakan dan berhasil dalam mencapai tujuan dalam menyalurkan dana bantuan pada program mitra usaha binaan.

[10]Hendri Tanjung, *Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),*Jurnal Ekonomi Islam dan keuangan Vol 3, No 2, 2015, hal 14

[11]Purwanti, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di desa dayaan dan Kalilindo*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 5, No 1, 2012, hal 21

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Efektifitas

### 1. Pengertian Efektifitas

Kata efektifitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan tiga arti efektifitas, arti pertama yaitu adanya suatu efek, pengaruh, akibat dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efetif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh. Kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah suatu pengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.

Selain pengertian dari sudut bahasa, adapun beberapa pengertian efektifitas menurut para ahli. Menurut Ravianto, efektifitas merupakan seberapa baik suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan, seberapa jauh orang itu dapat membuat pengeluaran sesuai dengan yang diharapkan.[12] Menurut Agung Kurniawan, efektifitas ialah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi suatu kegiatan program atau misi) suatu lembaga atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya. Menurut Hidayat, efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas,

[12]Irfan Sofi, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa, Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol 6, No 3, 2021, Hal 249

kuantitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip. Semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektifitasnya. Menurut Effendy, efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut.[13]

Dari beberapa pengertian - pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan, bahwa secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, atau kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan, akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan suatu tujuan, penetapan standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Rancangan dari sebuah sasaran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai dalam suatu target yang disusun.

**2. Ukuran Efektivitas**

Ukuran efektivitas adalah suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu menunjukan tingkat sejauh mana suatu lembaga, program atau kegiatan dalam melaksanakan fungsinya secara optimal atau terlaksana.

[13]Arif, Fathurahman, *Peningkatan Efektifitas Pembelajaran Melalui Peningkatan Kompentensi Pada Gogik Dan Teamwork,* Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol 7, No 2. Juli 2019, hal 844.

Efektivitas suatu program dievaluasi atau diukur sejauh mana kegiatan program yang dilaksanakan akan mencapai tujuan awal program. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Efektivitas program dapat dilihat dengan membandingkan hasil dengan tujuan program, dan pendapat peserta program dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui efektivitas program. Menurut Budiani suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel - variabel berikut untuk mengukur semua faktor yang dapat melihat seberapa efektif atau tidaknya suatu program, sebagai berikut:

a. Ketepatan Sasaran Program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
b. Sosialisasi Program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat dan sasaran peserta.
c. Tujuan Program adalah sejauh mana kesesuian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
d. Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.[14]

[14]Ni Wayan Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar,* Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT ,Vol 2 No 1, 2007, hal 34.

Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu bentuk usaha yang dilaksanakan oleh para karyawan secara bersama - sama terhadap pencapaian tujuan pada suatu lembaga sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuan secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program - program yang dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antar hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijakan. Sehingga kebijakan dikatakan efektif jika mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan.[15]

## B. Pendistribusian Zakat

### 1. Pengertian Pendistribusian Zakat

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution*, yang berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen atau pemakai. Penyaluran barang dan jasa

[15]Naning Margasari, *Analisis Pengukuran Efektifitas Kinerja Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Kepuasan dan Kepentingan Mahasiswa,* Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 13, No 2. 2016, hal 2-3

kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Menurut Tharir Andul Muhsin Sulaiman, distribusi adalah pembagian hasil penduduk kepada individu - individu, atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor - faktor produksi.[16]

Dalam ilmu ekonomi tentang distribusi menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, atau pemilik ekonomi itu, yang telah secara aktif memproduksinya. Dengan demikian, teori distribusi berkaitan dengan evaluasi pada faktor - faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan, serta distribusi imbalan kepada mereka. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya distribusi merupakan proses penyaluran, pembagian harta serta pengiriman barang kepada orang membutuhkan, sehingga dapat di manfaatkan dan di gunakan untuk kegiatan produksi tersebut. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.[17]

Zakat menurut bahasa artinya suci dan subur, sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT sebagai sedeqah wajib kepada mereka yang telah

[16]Yudesman, *Teori Produksi dalam Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal al-Qisthu, Vol. 06 No. 02 Januari – Juli 2011, hal 85

[17]Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003) hal. 169

ditetapkan menurut syarat – syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum dalam QS. At-Taubah (9) ayat :103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

A*rtinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.At – Taubah (9):103)*

Ayat ini diturunkan ketika Abi Lababah beserta teman-temannya yang telah mengakui dosa-dosanya dan telah bertobat maka mereka berkata kepada Rasulullah*: "Wahai Rasulullah ambillah shadaqah dari harta kami untuk membersihkan dan mensucikan kita".* Maka Rasulullah bersabda: saya tidak akan melakukannya sampai aku diperintahkan, maka turunlah ayat ini. *Fuqaha'* berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah zakat yang hukumnya wajib dan juga mencakup seluruh harta benda, itulah sebabnya mengapa Abu Bakar memerangi kaumnya yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Ayat tersebut bermaksud bahwa zakat itu akan membersihkan, mensucikan, dan menumbuhkan pahala bagi orang yang melaksanakannya.

Adapun pengertian zakat secara terminologi yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nishabnya pada sebagian jenis

harta yang lain. Dari segi terminologi agama, zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya.[18] Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.[19]

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak terhadap kesejahteraan dari suatu masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi dikehidupannya. Zakat juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia melalui yaitu program zakat produktif.[20]

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali. Sebanyak 8 kali terdapat dalam surat makkiyah dan sebanyak 22 kali terdapat dalam surat madaniyah. Kata zakat dalam

[18]Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi,* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 1.

[19] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,( Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hal. 192.

[20] Hidayat, Andi. *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,Vol 6, No 3, Maret 2020, hal 2

bentuk ma'rifat disebutkan 30 kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Mu'minun (23): 1-4.[21]

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya : *Sungguh beruntung orang-orang beriman.(Yaitu) orang yang khusuk dalam shalatnya. Dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan)yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. (QS.Al-Mu'minun (23):1-4)*

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur harta sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak *muzakki* (pemberi zakat) kepada *mustahiq* (penerima zakat) sehingga tercapainya tujuan dari sebuah lembaga secara efektif.

Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat, zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi di bawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tiang dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-

[21]Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model pengelolaan yang Efektif,* (Yogyakarta : Idea Press, 2011), hal.1

nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dana zakat.[22]

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahik konsumtif maupun kepada mustahik produktif perlu mempertimbangkan faktor_faktor pemerataan (*at-tamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok - kelompok *mustahiq* zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi *mustahiq,* sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya kepada *mustahiq* produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat.[23]

**2. Dasar Hukum Pendistribusian Zakat**

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya. Karena itu agama menetapkan amil atau petugas khusus yang mengelolanya, disamping menetapkan sanksi - sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan, sebagaimana yang telah dipraktekkan khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq ra.

[22]Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal 134

[23]Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif,* (Yogyakarta : Idea Press, 2011), hal 88

Wajib zakat itu adalah setiap muslim, sehat jasmani dan rohani. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.[24]

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nashnya diantaranya adalah QS. Al-Baqarah (2) ayat : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al – Baqarah (2) : 267)*[25]

As-Sunnah sebagai sumber utama kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an, secara koheren ikut andil dalam menguatkan Al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan

[24]Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi,* (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012) hal. 37

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 45

penguji derajat kecintaan Allah SWT. Bahkan iman, shalat, dan zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman, mereka yang melalaikan ketiga prinsip ini pada dasarnya tidaklah termasuk golongan kaum beriman, walaupun mereka beragama Islam.

Adapun dalil dari sunnah adalah sebagai berikut

بَنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

*Artinya : "Islam itu didirikan atas lima sendi yaitu: persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadhan."(HR. Bukhari dan Muslim)*

Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah dalam QS. At – Taubah (9) ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *"Sesungguhnya zakat - zakat itu, hanyalah untuk orang - orang fakir, orang-orang miskin, penurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang di bujuk hatinya untuk (mmemerdekakan) buak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang di wajibkan Allah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana" (Qs. At-Taubah (9): 60)*

Adapun uraian dari ayat Al- Qur'an di atas sebagai berikut :

a. Fakir

Fakir ialah seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena dia tidak mempunyai apa - apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja, pada hal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat).

Berdarkan Hadist Nabi SAW bersabda yang artinya :

*"Tidak ada bagian (dari zakat) bagi orang kaya dan mempunyai kekuatan"*. (HR. Abu Daud)

b. Miskin

Miskin ialah orang yang mempunyai tempat tinggal, seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Seseorang yang jatuh miskin karena boros dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti judi, foya-foya dan lain-lainnya tidak berhak dan tidak boleh menerima zakat.

c. Amil

Amil adalah orang yang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat serta mempunyai kewenangan atas zakat. Atau sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat.

Secara garis besar, syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:

1) Islam

2) Merdeka

3) Mukallaf dan sehat akal pikirannya

4) Jujur

5) Paham mengenal hukum zakat

6) Mempu melaksakan tugas.

Adapun besar zakat yang diberikan untuk amil adalah sebesar bagian kelompok lainnya. Apabila dari bagian tersebut tidak mecukupi, maka haruslah di ambil dari harta di luar zakat. Apabila *muzakki* menyalurkan langsung kepada *mustahiq*, maka hilanglah hak amil.

d. Muallaf

Pengertian muallaf di sini adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam karena keimanan mereka belum bagus atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

Imam Nawawi mengemukakan pendapat Imam As-Syafi'i, bahwa apabila diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian kas kesejahteraan atau kemaslahatan seperti *fa'i* atau lainnya. Jangan diberi dari harta zakat, karena tidak ada hak orang kafir atas zakat. Apabila agama Islam telah kuat maka tidak perlu lagi diberi zakat. Kalau memang harus diberi, dari bagian

harta lain seperti *fa'i* atau harta lainnya demi kemaslahatan kaum muslimin.

e. Hamba sahaya/Riqab

Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Untuk membebaskannya dengan sejumlah uang (harta) ke pada tuannya. Oleh karena itu ia berhak mendapatkan bantuan.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An – Nur (24) ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya *: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." (QS. An-Nur (24): 33).*

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzah. Orang

yang memiliki utang dan terdesak mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari - harinya, baik kepentingan pribadi, sosial, maupun agama.

Ada jenis gharimin dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) *Gharim limaslahati nafsihi*, yang terlilit utang demi kepentingan atau kebutuhan pribadi. Kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mendirikan rumah, mengobati orang sakit dan lain-lain. Orang yang mempunyai hutang hendaklah untuk melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan. Apabila untuk kemaksiatan maka ia tidak diberi zakat.
2) *Gharim li ishlahi dzatil*, yang terlilit utang karena untuk kemaslahatan masyarakat. Yaitu orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu, atau lainnya meskipun ia kaya. Kayanya tersebut dengan memiliki barang tidak bergerak bukan memiliki uang.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT demi mengharapkan ridhonya. Orang yang masuk dalam golongan ini, baik kaya maupun miskin berhak mendapatkan zakat. Namun perlu dingat bahwa di masa kini jihad *fii sabilillah* tidak selalu berarti perang. Jihad seorang pelajar harus dilakukan

dengan belajar giat untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Selain itu, *fisabilillah* juga bisa berupa organisasi penyiaran dakwah Islam, proyek pembangunan masjid, dan kegiatan lain di jalan Allah SWT.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang - orang yang dalam keadaan berpergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Seperti orang yang menuntut ilmu dan lain- lain. Dalam *Al-Majmu'* dijelaskan bahwa ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, bukan untuk maksud maksiat.

Syarat - syarat untuk memberi ibnu sabil harta zakat adalah sebagai berikut:

1) Hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya.
2) Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat.
3) Pada saat itu, ia tidak menemukan seseorang untuk mendapatkan pinjaman harta.[26]

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Hal ini dikecualikan bagi amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya

[26]Firdaningsih, *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Kontek. Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol 7, No 2, 2019, hal 329

mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

**3. Tujuan Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat, adalah sebagai berikut:

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil, dan *mustahiq* dan lain-lainnya.
c. Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta kekayaan.
d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
g. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya

i. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.[27]

Berdasarkan uraian diatas maka secara umum zakat mempunyai tujuan untuk membantu mencukupi suatu kebutuhan bagi orang yang membutuhkan sebagai bentuk perwujudan rasa sosial antar sesama muslim.

**4. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah dan manfaat, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia. Berikut hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut :

a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Sebagaiman firman Allah SWT dalam Q.S Ibrahim (14) : 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

[27]Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* (Jakarta : PT. Grasindo, 2006), hal. 13-14

*Artinya : "Dan (ingatlah) ketika tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat), kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azabKu sanagt berat"* (Q.S Ibrahim (14) : 7)

b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa' (4) : 37

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

*Artinya : "(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah*

*diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan." (Q.S An-Nisa' (4) : 37)*

c. Sebagai pilar amal bersama (*jam'i*) antara orang_orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah Berfirman dalam Q.S Al Baqarah (2) : 273

لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

*Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.* (Q.S Al - Baqarah (2) : 273)

d. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan terperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al - Maidah (5) : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*". (Q.S Al- Maidah (5) : 2)[28]

## C. Modal Usaha

### 1. Pengertian Modal Usaha

Modal usaha menurut kamus besar bahasa Indonesia modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.[29]

[28]Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial,* Jurnal Ziswaf, Vol 2, No 2, Desember 2015, hal 394 - 395

[29]Abu Rizal Faturrohman, *Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas* (Studi Pada UD Warna Jaya Periode 2011-2013), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 22, No 1. 2015, hal. 1- 2.

Modal usaha merupakan mutlak yang diperlukan untuk melakukan sebuah usaha. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang dijalankan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan, baik bank atau lembaga non bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya suatu modal akan mempengaruhi pendapatan, arti modal meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Scwiedlan menyatakan bahwa modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan.[30]

Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi sebuah perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasinya perusahaan tersebut. Modal terdiri dari uang dan tenaga ( keahlian ). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya pra investasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara modal keahlian diperlukan untuk mengelola atau menjalankan sebuah usaha tesebut.[31]

[30]Endang Purwati, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga*,Jurnal Among Makarti, Vol. 5, No. 9, Juli 2012, hal. 18

[31]Fitriyati, Kamaliah, *Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Food Beverages Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019 S.D 2013),* Jurnal Ekonomi, Vol 22, No 3, 2014, hal 54.

**2. Jenis – jenis Modal**

a. Modal Investasi

Modal Investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin - mesin, peralatan, kendaraan, bersumber dari perbankan.[32]

b. Modal Operasional

Modal operasional adalah jenis modal yang harus dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. Contohnya antara lain gaji pegawai, pulsa telepon, air, PLN, serta retribusi. Intinya, modal operasional adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pos - pos biaya diluar bisnis dan biasanya dibayar bulanan.

c. Modal Kerja

Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional suatu perusahaan pada saat sedang beroperasi. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses kinerja yang digunakan.[33]

[32]Rachmat Indradi, *Peran Ukuran Bank Memoderasi Kecukupan Modal dan Konsentrasi Kepemilikan Kinerja Keuaangan Bank,* Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah, vol 2, No 4, 2022, hal 98

[33]David Yanto, *Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan Solvabilitas Profitalitas,* Jurnal Manajemen dan Akuntasi Medan, 2020, Vol 2 No 1, hal 5

### 3. Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syariah, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya, dengan tujuan untuk pengembangan. Uang merupakan modal, serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat diatas modal yang disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.

Modal dalam sistem ekonomi Islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/ stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang di investasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain termasuk diantaranya, jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja tentunya.[34]

Dalam ekonomi Islam konsep pengembangan modal memberikan ketentuan - ketentuan yang jelas dan terarah, antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan

[34]Ahmad Ridho, *Implementasi Manajemen Modal Usaha Simpan Pinjam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 No 1, 2017, Hal 18

menyerahkankannya pada tiap individu sesuai dengan kemampuannya masing - masing. Dengan catatan segala bentuk pengembangan yang akan dilakukan harus memenuhi ketentuan - ketentuan syariah yang ada, sebagaimana yang diatur dalam syariah bermuamalat. Dengan demikian, adanya pengembangan modal usaha yang dilakukan sesuai dengan sistem ekonomi Islam, tentu diharapkan akan terciptanya kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi.[35]

## D. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan

[35]Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2011) hal. 501

zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.[36]

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

1. Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sunnah Rasul, para sahabat dan para tabi'in.
2. Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
3. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
4. Mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
5. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Keenam, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*[37]

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum *syari'ah* adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal - hal tersebut di atas, juga hikmah dan

[36]Sultono Harahap, *Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Siningi*, Jurnal Literasiologi, Vol 6, No 1. 2021, hal 103 - 104.

[37]Didin Hafidhuddin, *Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat*, http://bazrancasari.wordpress.com/artikel/pembangunan-ekonomi-umat_berbasis-zakat/, diakses pada tanggal 16 Juni 2014, jam 21.24.

fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6, disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
   b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
   c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
   d. Pelaporan dan pertanggungjwaban pengelolaan zakat
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.[38]

[38]Undang- undang. Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat*, http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf, diakses pada tanggal 16 Juni 2014, jam 20.42

## E. Kajian Terdahulu

Berbagai peneliti terdahulu terkait Efektifitas BAZNAS Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Pada Program Mitra Usaha Binaan berikut ini adalah tabel tentang penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1**
**Kajian Terdahulu**

| No | Nama Penulis (Tahun) | Judul Penelitian | Persamaan dengan Penelitian | Perbedaan dengan penelitian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Mukadar (2022) | Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu) | Yang menjadi indikator efektifitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, untuk pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan oleh lembaga BAZNAS agar para *mustahiq* dapat sejahtera. | Perbedaan yang peneliti lakukan dengan kajian terdahulu ialah terletak pada lokasi dan alokasi dari masing - masing lembaga yang mendistribusikan dana modal usaha BAZNAS. |
| 2 | Sigit Febriyansyah (2021) | Efektifitas Program BAZNAS Mikrofinance di Desa Bojong Rangkas Ciampea, Bogor | Dalam hal ini yang menjadi indikator dalam hal pendistribusian zakat yang di lakukan pihak lembaga BAZNAS yang bersangkutan seberapa efektif atau tercapainya tujuan dr sebuah program dari lembaga BAZNAS tersebut. | Perbedaan peneliti dengan kajian terdahulu tersebut terlihat pada sasaran pihak lembaga dalam memilih usaha yang di kelola. Bahwa kajian terdahulu tertuju pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sedangkan peneliti berfokus pada modal usaha dari penerima bantuan program BAZNAS. |
| 3 | Yuni Rahayu | Ealuasi dan Efektifitas | Terjadi indikator efektifitas ialah | Perbedaan terjadi pada waktu yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (2021) | Progrm BAZNAS Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Di Provinsi Jambi) | tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, untuk pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan oleh lembaga BAZNAS agar para *mustahiq* dapat sejahtera. | berbeda dan studi kasus dari kajian tesebut. Terlihat bahwa kajian terdahulu berfokus pada pembinaan pemberdayaan Era Covid – 19 dan juga efalusi yang terjadi. Sedang kan peneliti membahas jalannya efektifitas usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dari Tahun 2019 hingga 2022 |
| 4 | Candra Ogpa Pratama (2020) | Efektifitas Program Usaha Produktif BAZNAS Kota Bukittinggi Terhadap Pengebangan Usaha Mikro | Parameter persamaan dalam hal tercapainya tujuan dari sebuha program usaha binaan yang dijalan kan oleh masing – masing lembaga BAZNAS. | Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan juga sector alokasi dana yang di peruntukan kepada para menerima moadal usaha. |
| 5 | Ashfi Haani Muzzaki (2021) | Efektifitas Pendistribusia n Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Melalui Program BANKZISKA Oleh Lazizmu Di BMT Hasanah Di Ponorogo | Menjadi indikator persamaan ialah efektifitas untuk tercapainya suatu tujuan dari sebuah lembaga, untuk pendistribusian zakat kapada para mustahid. | Perbedaan terletak pada lokasi dan alokasi dari masing – masing lembaga penyaluran zakat. Dan juga lembaga yang menaungi dalam pendistribuan dana zakat terhadap mustahid yang ditujukan. Terbukti dari kajian peneliti bahwa arah penyaluran dana ialah ke pada mustahid binaan dalam program usaha binaan. |

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tetulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, perspesi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, lisan dari orang-orang yang diteliti dan perilaku yang diamati serta bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang objek penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dokumentasi, wawancara dan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan mengumpulkan dengan data yang diperoleh dari wawancara dan lapangan.[39]

[39]Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta : Suaka Media, 2015), Hal 8

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.[40]

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini di lakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian dilakukan mulai pada 1 oktober 2022 hingga penelitian ini selesai.

## C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yng di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok, seperti hasil wawancara atau

[40]Mulyadi Muhammad, *Peneltian Kualitatif dan Kuantitatif Serta Pemkiran Dasar Menggabungkanya*, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol 15, No 1. Januari - Juni 2011, Hal 134.

hasil pengisian kuesioner.[41] Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum.

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis langsung terjun kelapangan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai bagaimana efektifitas pendistribusian modal usaha binaan pada BAZNAS Kota Payakmbuh.

Data primer dalam penjelasan ini dadalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi dengan pimpinan dan karyawan yang terlibat pengawasan pelaksana disebuah lembaga tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa (buku, dokumen, artikel) yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.[42]

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari data yang telah ada sebelumnya. Disini penulis langsung menemui narasumber untuk melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan juga karyawan pada lembaga BAZNAS Kota Payakumbuh,

[41]Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode, Kualitatif, Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum,* Vol 21, No 1, 2021, Hal 35.

[42]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), Hal 22

kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan *mustahiq* penerima zakat modal usaha binaan unuk mendapatkan data sekunder.

## D. Informasi Penelitian

Pada penelitian ini informasi yang di pilih adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh. Dalam pemilihan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* yakni peneliti hanya memilih orang - orang atau informan yang menurut peneliti bisa membantu memberikan informasi yang peneliti inginkan. Dan dalam pengumpulan informasi tersebut ialah para *mustahiq* penerima zakat modal usaha binaan, pimpinan dan karyawan BAZNAS Kota Payakumbuh.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang standar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *pasticipant observation*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Karena kunci keberhasilan dalam observasi ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat meligat, mencium, mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati. Pengamat dalam observasi ini adalah pengamat ini sendiri.

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[43] Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap efektifitas BAZNAS Kota Payakumbuh dalam pendistribusian dana bantuan pada program mitra usaha binaan

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majlah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan metode ini penulis mendapatkan data dalam bentuk *hardprint* yaitu catakan di kertas.

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi anatara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung atau tatap muka anatara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancangkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai sumber data (responden).

Dengan metode ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud

[43]Amir Syamsuddin, *Pengembangan Intrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Vol 3, No 1. Juni 2014, hal 404

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[44]

Dan pada penelitian ini yang diwawancara ialah pimpinan BAZNAS Kota payakumbuh, karyawan BAZNAS Kota Payakumbuh dan *mustahiq* penerima zakat modal usaha binaan.

## F. Metode Analisis Data

Analisis data untuk penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[45]

Disini penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu pembahasan dengan cara mengamati kejadian yang ada dilapangan yang bersifat umum unutk ditarik kesimpulan. Disini peneliti memperoleh data kemudian menganalisisnya tentang efektifitas pendistribusian dana bantuan program mitra usaha binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh apakah sesuai dengan teori yang ada.

## G. Teknik Analisis Data

Neong Muhajir mengemungkakan bahwa, pengertian anlisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainya untuk meningkatkan pemahaman

[44]Rahayu Siti Aisyah, *Tri Metode Penulisan Ilmiah*, (Surakarta: CV Djiwa Amarta, 2019,) Hal 71.

[45]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Alfabeta Sugiyono,2014). Hal 244

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan dalam meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu di lanjutkan dengan berupaya mencari makna.[46]

1) Reduksi Data (Pengumpulan Data).

   Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal - hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2) Penyajian Data.

   Miles dan Huberman, mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini dilakukan agar lebih mudah memahami data yang diperoleh.

3) Penarikan Kesimpulan.

   Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.[47]

[46]Ahmat Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 17, No 33. 2022.

[47]Helen Sastypratiwi, *Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review*, Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika, Vol 6, No 2, 2020

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Payakumbuh

### 1. Sejarah dan Letak Geografis BAZNAS Kota Payakumbuh

Bermula pada tahun 1980 M sampai 1987 M di Payakumbuh yang ada dimasa itu dibangun YDSI (Yayasan Dana Sosial Islam) di Ketuai oleh Buya Yahya Zakaria. Pada masa itu kegiatannya hanya bertugas untuk menghimpun dana dari Zakat Fitrah saja dan sesuai dengan Peraturan Kementrian Agama tahun 1988 bahwa diseluruh Indonesia harus dibentuk BAZIS (Badan Amil Zakat Infak Sedekah ) yang mana pada masa itu BAZIS diketuai oleh Drs. Hasan Basri. Pada masa ini bertugas dalam mengelola zakat infak dan sedekah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaga Amil Zakat dari BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Sedangkan BAZ ini bertugas untuk mengumpulkan Zakat saja dan di Ketuai pada masa itu oleh Maharniszul, S.pd, hal ini tentu tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memajukan Lembaga Zakat, salah satu bentuk peran Pemeritah Kota Payakumbuh adalah menjadikan pengumpulan zakat di Satuan kerja Peringkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala unit kerja.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka lembaga badan amil zakat (BAZ) Kota

Payakumbuh sesuai dengan amanat berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS) Kota Payakumbuh. Sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Undang-Undang tahun 2011 maka kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh berjumlah 5 (lima) orang. Dimasa pembentukan BAZNAS di Payakumbuh terdapat tiga periode yang mana periode pertama tetap diketuai oleh Bapak Maharnis Zul , dan periode kedua di Ketuai oleh Bapak Mizwardi, BA.

Pengurus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh pada periode selanjutnya diketuai oleh Bapak H. Hamdi Syofian, Lc. M. Sy. Dimana fungsi utama Baznas adalah sebagai sistem pengawasan, jika tidak diawasi bisa jadi banyak orang yang menyeleweng, fungsi kedua untuk mengetahui berapa potensi zakat diseluruh Kota Payakumbuh sehingga mempunyai data sehingga dapat meningkatkan penerimaan zakat.[48]

**2. Visi, Misi Dan Motto BAZNAS Kota Payakumbuh**

**a. Visi**

"Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat"

**b. Misi**

Untuk merealisasikan visi tersebut, di tetapkan 4 (empat) misi, yaitu :

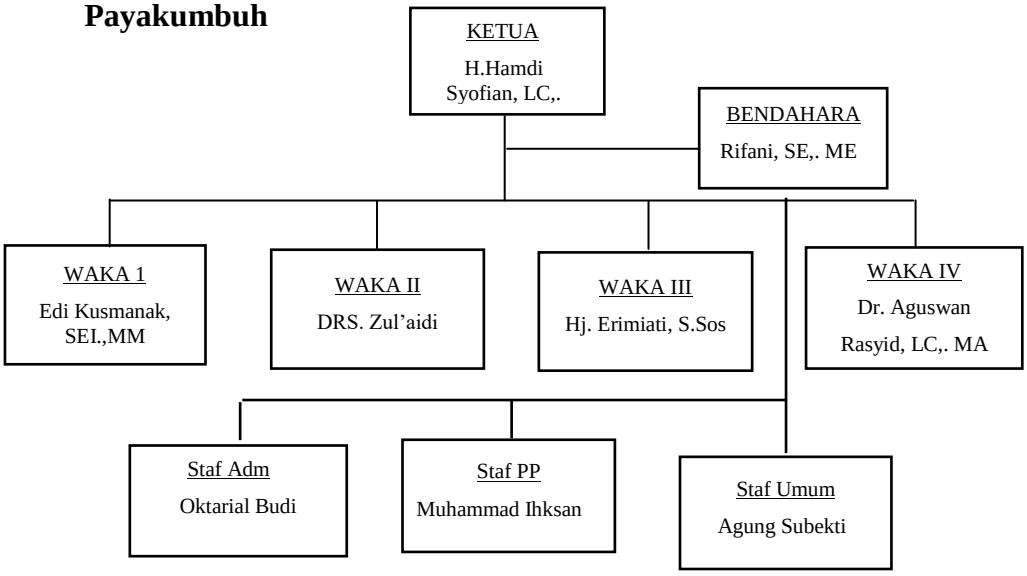
[48]Rifani, *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Payakumbuh*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2018), hal. 69

1) Membangun BAZNAS Kota Payakumbuh yang kuat untuk meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat.
2) Meningkatkan dan memantapkan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Syariah, untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
3) Menumbuhkan dan mengembangkan sikap pengelola/ amil zakat yang amanah, transparan, professional dan terintegrasi.
4) Meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Payakumbuh.

**c. Motto**

"Melayani, Mengayomi dan Menyantuni"

**3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh**




*Gambar 4.1*
*Struktur organisasi BAZNAS Kota Payakumbuh*

| | |
|---|---|
| Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh | : H. Hamdi Syofian, Lc, M.Sy |
| Waka I Bidang Pengumpulan | : Edi Kusmanak, SEI, MM |
| Waka II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan | : Drs. Zul'aidi |
| Waka III Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan | : Hj. Erimiati, S.Sos |
| Waka IV Bidang ADM & Umum | : Dr. Aguswan Rasyid, Lc, MA |
| Bendahara | : Rifani, SE,.MM |
| Staf Adm | : Oktarial Budi |
| Staf Pelayanan Publik | : Muhammad Ihsan |
| Staf Umum | : Agung Subekti |

**4. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh merupakan suatu badan yang bergerak dalam bidang pelayanan, pengumpulan, penyaluran atau pendistribusian, pengembangan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Dalam Program BAZNAS Kota Payakumbuh ini sudah meliputi lima bidang program, yaitu Bidang perekonomian diimplementasikan dalam program sejahtera yaitu diantaranya modal usaha binaan, bidang pendidikan diimplementasikan dalam program Payakumbuh Pintar, bidang sosial diimplementasikan dalam program Payakumbuh Peduli dan siaga

bencana, bidang kesehatan dalam progam Payakumbuh Sehat, dan bidang keagamaan diimplementasikan dalam program Payakumbuh Berdakwah.[49]

Dalam upaya pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki program yaitu :

a. Payakumbuh Sejahtera

Payakumbuh sejahtera merupakan sebuah program yang berfokus pada pemberian bantuan modal usaha kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti perdagangan, berternak, bertani dan usaha lainnya.

b. Payakumbuh Pintar

Program payakumbuh pintar adalah pemeberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Kota Payakumbuh.

1) Siswa adalah murid atau siswa yang mengikuti proses pendidikan mulai dari SD/MI dan SMP/Mts
2) Mahasiswa adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi negeri
3) Program bantuan biaya massuk perguruan tinggi adalah pemberian bantuan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi negeri pada program DIII dan S1 dan berasala dr keluarga yang kurang mampu di Kota Payakumbuh

c. Payakumbuh Sehat

[49]Zul'aidi, Wawancara, 29 Mei 2023.

Payakumbuh sehat adalah program bantuan biaya berobat yang di berikan kepada mustahid zakat. Yaitu :

1) Bantuan biaya tranportasi, perawatan atau pendampingan di rumah sakit
2) Bantuan pengobatan yang bersifat darurat

d. Payakumbuh Peduli dan Siaga Bencana

Program Payakumbuh Peduli dan siaga bencana adalah sebuah program bantuan BAZNAS Kota payakumbuh kepada individu untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.

e. Payakumbuh Berdakwah

Payakumbuh berdakwah adalah suatu program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh berfokus pada aktifitas dakwah, dan juga kepada para da'i – da'i yang membutuhkan bantuan.[50]

**5. Program Mitra Usaha Binaan BAZNAS Kota Payakumbuh**

Program mitra usaha binaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh merupakan sebuah program yang tergolong kedalam program Payakumbuh sejahtera. Yang mana pada Payakumbuh sejahtera merupakan sebuah program yang memberikan bantuan khususnya berupa bantuan modal dana produktif yang diberikan kepada keluarga miskin yang kekurangan modal atau terhalang dalam menjalankan usahanya.

[50]Muhammad Ikhsan, Wawancara, 30 Mei 2023

Dan dalam hal ini, pendistribusian dana zakat pada program mitra usaha binaan termasuk kepada jenis usaha yang bersifat zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pendistribusian zakat pada usaha binaan tersebut juga merupakan sebuah bentuk pendistribusian zakat produktif yang didistribusikan kepada *mustahiq* seperti berdagangan, berternak dan usaha lainnya. Dan dari hal tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat serta dapat mengembangkan usahanya dan diharapkan berubah secara berangsur menuju kepada tingkat masyarakat yang lebih baik.

Keberadaan program mitra usaha binaan hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap daerah, khususnya di Kota Payakumbuh. Saat ini para pelaku usaha kecil atau usaha mikro masih banyak menghadapi masalah dalam mengakses modal.

Banyak jasa yang menawarkan pinjaman kredit untuk berwirausaha, namun modal yang didapatkan dari perkreditan adalah dengan suku bunga

yang tinggi. Untuk usaha yang baru dirintis membayar pinjaman dengan suku bunga yang tinggi menjadi sebuah masalah, maka dari itu cara yang mudah untuk memperoleh modal berwirausaha tanpa adanya suku bunga adalah melalui dana zakat produktif yang terdapat pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk modal dana usaha. Konsep ini dikembangkan karena *mustahiq* tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti perbankan, dan lain-lain.

Tujuan utama dari program mitra usaha binaan ialah untuk meningkatkan dana zakat, baik itu infaq dan sedeqah, sehingga dana yang disalurkan tidak hanya didistribusikan untuk memenuhi usaha yang dikelolanya untuk kebutuhan hidup sehari - hari saja, akan tetapi juga mampu diputar kembali agar *mustahiq* dapat memperoleh suatu penghasilan dari bantuan dana zakat produktif tersebut. Tentu diharapkan dana zakat dari BAZNAS Kota Payakumbuh bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian para *mustahiq* penerima dana modal usaha binaan.[51]

Penyaluran dana yang dikeluarkan BAZNAS Kota Payakumbuh pada program mitra usaha binaan setiap tahunnya tidak ditentukan jumlah dana zakat yang dikeluarkan kepada para *mustahiq* penerima zakat usaha binaan. Akan tetapi para *mustahiq* penerima bantuan zakat tersebut hanya

[51] Zul'aidi, Wawancara, 29 Mei 2023.

menerima penyaluran dana sekali setahun, dalam program mitra usaha binaan dilaksanakan dimulai pada bulan Oktober dan dalam pendistribusiannya pada akhir tahun.[52]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh pendistribusian dana modal usaha binaan dari tahun 2019 hingga 2021 yang disalurkan berbeda dalam setiap usaha yang dikelola oleh *mustahiq*, seperti ternak kambing dengan jumlah yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh Rp 10.000.000, budidaya ikan air tawar Rp 10.000.000, jual buah Rp10.000.000. laundry Rp 3.000.000, penjahit Rp 5.000.000, ternak sapi Rp 10.000.000, ternak kambing Rp 10.000.000, pangkas rambut Rp 5.000.000, dan keripik sanjai Rp 10.000.000. Dalam penyaluran dana program mitra usaha binaan kepada *mustahiq* ialah menggunakan penyaluran rekening tabungan Bank Nagari Syariah, yang mana *mustahiq* harus memiliki buku rekening tabungan sesuai dengan nama penerima *mustahiq* yang bersangkutan.

## B. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Program Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh

Dalam menentukan suatu efektifitas pendistribusian zakat yang tepat digunakan untuk mencapai tujuan dari ukuran efektifitas pendistribusian dalam program usaha binaan BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu :

1. Ketepatan Sasaran Program

[52]Muhammad Ikhsan, Wawancara Langsung, 30 Mei 2023.

Ketepatan sasaran program merupakan suatu perencanaan yang tepat dalam menentukan sasaran dari sebuah program untuk mencapai tujuan tertentu. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh memiliki ketetapan sasaran program mitra usaha binaan dalam pendistribusian zakat yang tepat. Dari ketetapan sasaran program tersebut Bapak Zul'aidi mengatakan:

> *"BAZNAS Kota Payakumbuh menetapkan sasaran program usaha binaan sudah terlaksana dengan baik seperti memberikan dana usaha untuk mustahiq yang kekurangan modal dalam usahanya. Hal ini dalam penentuan sasaran kepada mustahiq mitra usaha binaan mempunyai langkah - langkah yaitu tahap seleksi proposal yang diajukan mustahiq, survey lokasi usaha yang dikelola mustahiq, hingga penentuan para mustahiq yang patut dibantu dalam program usaha binaan."*[53]

Hasil wawancara dengan karyawan Ibu Rifani menjelaskan bahwa:

> *"Dalam menetapkan sasaran pemberian program usaha binaan pihak BAZNAS Kota Payakumbuh kepada mustahiq sudah sesuai dengan prosedur sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh mustahiq kepada lembaga BAZNAS Kota Payakumbuh.*[54]

Berdasarkan analisis penulis, BAZNAS Kota Payakumbuh dalam menetapkan sasaran program mitra usaha binaan sudah terlaksana dengan baik, yang mana dalam pendistribusian modal usaha binaan ini mempunyai tahap dalam penentuan *mustahiq* penerima usaha binaan. Diawali dari

[53]Zul'aidi, Wawancara, 29 Mei 2023.
[54]Rifani, Wawancara, 30 Mei 2023.

seleksi proposal yang diajukan oleh para *mustahiq*, survey lokasi usaha yang dikelola *mustahiq*, hingga penentuan *mustahiq* yang berhak untuk menerima dana bantuan mitra usaha binaan yang akan disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* penerima.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program ialah proses mengkomunikasikan program kerja suatu lembaga kepada masyarakat untuk memberitahukan terkait dengan informasi yang ada disuatu lembaga. Dalam menjalankan program mitra usaha binaan BAZNAS Kota Payakumbuh bekerja sama dengan pemerintah kelurahan setempat untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat atau calon *mustahiq* penerima dana modal usaha binaan dalam memberitahukan informasi terkait dengan program mitra usaha binaan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zul'aidi WAKA II BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu:

> *"Dalam memberikan informasi terkait dengan program – program yang ada pada BAZNAS Kota Payakumbuh termasuk program mitra usaha binaan BAZNAS Kota Payakumbuh berkerja sama dengan pemerintah kelurahan setempat untuk menginformasikan terkait dengan telah dibukanya penerimaan proposal program mitra usaha binaan."*[55]

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ikhsan karyawan BAZNAS Kota Payakumbuh mengatakan yaitu :

> "*Dalam melaksanakan sosialisasi program mitra usaha binaan kepada calon mustahiq, BAZNAS Kota Payakumbuh juga memberikan*

[55]Zul'aidi, Wawancara, 29 Mei 2023.

*informasi kepada masyarakat yang datang bertanya langsung kekantor BAZNAS terkait dengan program usaha binaan tersebut, dan BAZNAS Kota Payakumbuh menginformasikan kepada masyarakat apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh mustahiq dalam mengajukan proposal modal usaha seperti foto copy kartu keluarga, KTP, surat keterangan tidak mampu yang berikan oleh kelurahan setempat, surat permohonan bantuan usaha binaan, rincian biaya usaha, foto usaha yang dikelola, dan foto copy rekening tabungan Bank Nagari."*[56]

Analisis dari penulis, bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh sudah melakukan sosialisasi program kepada masyarakat atau calon *mustahiq* penerima dana modal usaha binaan. Pemberitahuan informasi atau sosialisasi dilakukan BAZNAS Kota Payakumbuh berkerja sama dengan pemerintah kelurahan dalam menginformasikan adanya program usaha binaan tersebut kepada masyarakat. Dan informasi program mitra usaha binaan yang akan dijalankan oleh pihak BAZNAS Kota Payakumbuh, seperti langkah - langkah yang harus dipenuhi oleh calon *mustahiq* yang ingin mengajukan proposal program mitra usaha binaan.

3. Tujuan Program

Tujuan program merupakan sebuah harapan yang dilakukan oleh lembaga untuk dapat memberikan suatu pencapaian dan hasil dari suatu program yang diberikan. Tujuan dari program mitra usaha binaan BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu untuk dapat membantu meringankan jalannya usaha yang dikelola dan juga mensejahterakan masyarakat

[56]Muhammad Ikhsan, Wawancara, 30 Mei 2023.

dengan memberikan dana usaha kepada *mustahiq* yang kekurangan modal dalam menjalankan usaha yang sedang dikelolanya. Menurut Zul'aidi selaku WAKA II BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu tujuan dari program mitra usaha binaan yaitu :

> *"Tentu tujuan dalam program mitra usaha binaan ini salah satunya dengan mengangkat kaum dhuafa melalui program mitra usaha binaan dan juga berkeinginan untuk menurunkan minimal 1% angka kemiskinan pada setiap tahun nya di Kota Payakumbuh. Dalam penerapannya, BAZNAS Kota Payakumbuh sudah mencapai salah satu tujuan yang diinginkan melalui program mitra usaha binaan, dengan adanya program ini setidaknya dapat membantu meringankan perekonomian dalam usaha yang dikelola oleh para mustahiq. Dan para mustahiq yang menerima bantuan diberikan tentu setidaknya jika tidak mampu mengubah status dari seorang mustahiq menjadi muzzaki, namun dari sebagian dari penerima bantuan modal usaha diantaranya sudah ada yang berinfak dan bersedeqah melalui BAZNAS Kota Payakumbuh. Tujuan program ini juga untuk meringankan usaha yang sedang dikelola oleh mustahiq. Dengan harapan dari usaha yang dikelola bisa membantu dengan semestinya."*[57]

Hasil wawancara langsung dengan ibu Erni selaku *mustahiq* penerima dana bantuan mitra usaha binaan BAZNAS Kota Payakumbuh mengatakan yaitu :

> *"Ya, dibandingkan yang dulu sudah ada peningkatan. Saya minta bantuan pada BAZNAS Kota Payakumbuh untuk modal usaha. Yang biasanya hanya dapat Rp 50.000 perhari , sekarang dengan adanya bantuan dari BAZNAS, Alhamdulillah penghasilan kurang lebih saya mendapakan Rp 100.000 perharinya. Hal tersebut didukung oleh penambahan fasilitas untuk memasak dan juga bahan-bahan. Dan*

[57]Zul'aidi, Wawancara Langsung, 30 Mei 2023.

*sekarang. Alhamdulillah bahkan kalau ada rejeki sudah bisa untuk sedekah"*[58]

Manfaat juga dirasakan oleh bapak Yusma Liza selaku *mustahiq* penerima dana bantuan mitra usaha binaan BAZNAS Kota Payakumbuh mengatakan yaitu :

*"Alhamdulilah sangat terbantu sekali, yang biasanya saya meminjam dana modal kepada orang lain untuk menjalankan usaha. Alhamdulillah setelah menerima modal usaha binaan dari BAZNAS Kota Payakumbuh sangat membantu untuk keberlangsungan usaha kue saya. Yang biasanya penghasilan sebelumnya hanya dapat Rp. 75.000 perhari, sekarang setelah dengan adanya bantuan tersebut, pendapatan saya sekarang sudah bisa mendapat sampai Rp. 100.000 perharinya. bukan itu saja, dana modal bantuan ini juga sedikit membantu kebutuhan saya yang lainnya."*[59]

Pada hasil wawancara ini apa yang utarakan merasakan bahwa bantuan dana program mitra usaha binaan sangat membantu mereka dalam memperoleh bantuan modal usaha. Selain itu pendapatan *mustahiq* bertambah setelah memperoleh bantuan modal usaha mengalami peningkatan. yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**
**Pendapatan *Mustahiq* Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Bantuan Mitra Usaha Binaan**

| No | Nama *Mustahiq* | Jenis Usaha Binaan | Pendapatan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | Erni | Keripik Sanjai | Rp 50.000/hari | Rp 75.000/hari |
| 2 | Yusma liza | Usaha Kuliner | Rp 70.000/hari | Rp 100.000/hari |

[58]Erni, Wawancara, 20 Juni 2023
[59]Yusma liza,Wawancara, 16 Juli 2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gustifani ardina | Tailor (penjahit) | Rp 500.000/bulan | Rp 1.500.000/bulan |

*Sumber : Wawancara dengan mustahiq program mitra usaha binaan*

Berdasarkan Tabel 4.1 *mustahiq* yang menerima bantuan tersebut mendapatkan manfaat yang sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh para *mustahiq* tersebut, karena adanya bantuan program mitra usaha binaan dari BAZNAS Kota Payakumbuh. *Mustahiq* yang telah menerima bantuan mengalami peningkatan pendapatan yang merupakan sebuah tujuan dari program mitra usaha binaan yakni mampu menjadikan *mustahiq* mengembangkan usahanya serta mempunyai manfaat yang sangat membantu untuk kehidupan lainnya. BAZNAS Kota Payakumbuh memang sangat berperan dan membantu *mustahiq* dalam meningkatkan perekonomian jauh lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan analisis penulis, BAZNAS Kota Payakumbuh dalam menetapkan tujuan program mitra usaha binaan sudah terlaksana dengan baik, yang mana dari *mustahiq* penerima dana bantuan usaha tersebut terjadinya peningkatan pendapatan setelah diberikan dana bantuan mitra usaha binaan.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan sebuah sistem yang menjalankan pengawasan atau pengontrolan dari sebuah program untuk tercapainya keberhasilan, yang mana secara tidak langsung mendapatkan pengawasan dari jalannya sebuah program tersebut. Dan juga pada lembaga BAZNAS

Kota Payakumbuh mengawasi dan mengontrol jalannya dari sebuah program mitra usaha binaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zul'aidi WAKA II BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu:

> "*Dalam program usaha binaan terkait dengan pengontrolan dan pengawasan, BAZNAS Kota Payakumbuh tidak melaksanakan pengawasan, akan tetapi hanya pendistribusian dana zakat saja kepada mustahiq penerima bantuan mitra usaha binaan"*[60]

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang amil, BAZNAS Kota Payakumbuh kurang mengawasi dan mengontrol *mustahiq* tentang program usaha yang sedang dikelola oleh para *mustahiq.* Yang mana amil hanya memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi tidak mengawasi setiap perkembangan usaha yang dikelola. Oleh karena itu terdapat *mustahiq* menggunakan dana diluar dari peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mustahiq penerima bantuan usaha binaan yaitu bapak Yusma Liza mengatakan :

*"Bantuan zakat dari BAZNAS ini sangat membantu sekali. Alhamdulillah Waktu itu saya sudah membuka usaha berupa usaha kue setelah menerima modal usaha tersebut terjadi peningkatan pendapatan namun keuntungan dari usaha yang dikelola kurang maksimal. karena sebagian lagi modal tersebut di pergunakan untuk keperluan lainnya"*[61]

Berdasarkan analisis penulis, BAZNAS Kota Payakumbuh belum menjalankan pemantauan program mitra usaha binaan. Yang mana

[60]Zul'aidi, Wawancara, 29 Mei 2023
[61] Yusma liza,Wawancara, 27 Juli 2023

program mitra usaha binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh hanya mendistribusikan dana bantuan kepada *mustahiq* yang kekurangan modal dalam usaha yang akan dikembangkannya. BAZNAS Kota payakumbuh tidak mengawasi secara langsung kelapangan bahwa usaha yang dikelola para usaha binaan sudah berkembang atau tidak. Sehingga dengan tidak adanya pengawasan dari BAZNAS Kota Payakumbuh terhadap usaha yang dikelola oleh *mustahiq* penerima bantuan mitra usaha binaan tersebut ada usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk usaha namun digunakan diluar dari peruntukannya.

## C. Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh dalam Menjalankan Program Mitra Usaha Binaan

Kendala ialah suatu hambatan atau rintangan yang dihadapi sebuah lembaga dalam menjalankan suatu program kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kendala merupakan sebuah halangan atau hambatan yang tidak pernah dikehendaki, karena akan menghambat perkembangan suatu lembaga dalam melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan dari lembaga tersebut. Maka kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Payakumbuh dalam menjalankan program mitra usaha binaan sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada BAZNAS Kota Payakumbuh

   Kendala juga dihadapi oleh BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu, kurangnya sumber daya manusia pada BAZNAS Kota Payakumbuh.

Sumber daya amil sebagai seseorang yang mendapatkan tugas untuk mengambil, mengumpulkan dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian, menyalurkannya kepada *mustahiq*.

Adanya persoalan yang dihadapi dalam menjalankan program mitra usaha binaan ialah kurangnya ketenagakerjaan dalam menjalankan program mitra usaha binaan, dimulai dari pengumpulan proposal, survey lokasi usaha yang dikelola oleh *mustahiq* hingga pendistribusian dana bantuan mitra usaha binaan. Saat ini pengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan 1 orang , staf pelayanan publik 1 orang dan 1 orang staf umum.

*"Bagi saya sendiri sumber daya manusia di BAZNAS Kota Payakumbuh ini sangat kurang dan menjadi kendala bagi saya. Hal ini dikarenakan untuk survei ke lapangan hanya saya seorang saja, dan itu membuat waktu pelaksanaan survei terhambat dan kadang-kadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan."*[62]

Permasalahan kekurangan karyawan ini juga menghambat kegiatan pemantauan calon *mustahiq* yang dilakukan oleh staf umum. Dengan jumlah calon *mustahiq* yang setiap waktunya terus berkembang dan bertambah maka staf umum harus benar- benar menjadwalkan kunjungan agar tidak terjadi perbedaan waktu saat survey ke lapangan dengan yang telah dijadwalkan. Ada beberapa hambatan lain juga yang membuat jadwal tidak sesuai seperti harus menyesuaikan waktu antara satu calon *mustahiq* dengan *mustahiq*.

[62] Muhammad Ikhsan, Wawancara, 9 Juli 2023.

Berdasarkan analisis penulis, kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Payakumbuh yaitu kurangnya sumber daya manusia, sehingga menjadi sebuah persoalan dalam menjalankan program mitra usaha binaan. Karyawan yang ditetapkan dalam pengumpulan proposal modal usaha, survey lokasi usaha yang dikelola oleh para *mustahiq* hingga pendistribusian dana modal usaha binaan tersebut. Sedangkan dalam pengumpulan proposal tersebut tidak lah sedikit, sehinga menyebabkan kesulitan bagi karyawan untuk memeriksa berkas proposal yang diajukan *mustahiq.* Dalam survey langsung ke lokasi usaha calon *mustahiq* juga kewalahan dalam akses menemukan calon *mustahiq*. Disebabkan waktu yang terbatas dalam mendistribusikan dana modal mitra usaha binaan. Setidaknya karyawan untuk melakukan salah satu tugas yang sada di BAZNAS Kota Payakumbuh ditambah untuk keberlangsungan penyaluran dana mitra usaha binaan. Sehingga tidak adanya salah dalam memilih *mustahiq* dalam menyalurkan dana. Agar dana yang disalurkan diberikan kepada orang yang tepat.

2. Tidak Adanya Dana Operasional dalam Melaksanakan Pengawasan Kepada Mustahiq Penerima Dana Bantuan Modal Usaha Binaan

   Dana operasinal merupakan sebuah biaya penunjang dalam menjalankan sebuah program yang bersifat stategis dan khusus untuk tercapainya suatu tujuan dari sebuah program. Namun hal ini, BAZNAS Kota Payakumbuh tidak memiliki dana penunjang dalam menjalankan mitra usaha binaan. Sehingga tidak adanya pengawasan lebih lanjut

terhadap dana yang di distribusiakan kepada *mustahiq* penerima mitra usaha binaan.

Wawancara dengan bapak Zul'aidi selaku WAKA II bidang Pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan :

*"Dalam program mitra usaha binaan, BAZNAS Kota Payakumbuh menyalurkan dana modal usaha kepada masyarakat yang sedang menjalankan usaha dan mereka kekurangan modal dalam dalam usahanya. Namun dalam pelaksanaan program mitra usaha binaan BAZNAS Kota Payakumbuh hanya menyalurkan dana bantuan program mitra usaha binaan tanpa adanya pengawasan atau pengontrolan lebih lanjut akan jalannya usaha yang dikelola oleh para mustahiq penerima zakat. Hal ini didukung oleh salah satu faktor yaitu tidak adanya dana penunjang dalam kegitan pelaksanaannya."*[63]

Berdasarkan analisis penulis, kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh ialah tidak adanya dana operasional dalam melaksankan pengawasan kepada *mustahiq* penerima dana bantuan pada program mitra usaha binaan. Sehingga dengan tidak adanya biaya penunjang bagi BAZNAS Kota Payakumbuh dalam menjalan program mitra usaha binaan mengakibatkan adanya salah usaha yang dikelola oleh *mustahiq* menggunakan dana zakat diluar dari peruntukannya.

[63] Zul'aidi, Wawancara 30 Mei 2023

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Efektifitas Pendistribusian Dana Bantuan Program Mitra Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Payakumbuh

   Dalam efektifitas ketetapan sasaran program mitra usaha binaan sudah berjalan dengan baik. Yang mana dalam menentukan calon *mustahiq* penerima pendistribusian modal usaha binaan ini mempunyai tahap dalam penentuan *mustahiq* penerima usaha binaan. Diawali dari seleksi proposal yang diajukan oleh para *mustahiq*, survey lokasi usaha yang dikelola *mustahiq*, hingga penentuan *mustahiq* yang berhak untuk menerima dana bantuan mitra usaha binaan yang akan disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* penerima. Dalam sosialisasi program mitra usaha binaan sudah efektif ditandai dengan BAZNAS Kota payakumbuh bekerja sama dengan pemerintah kelurahan setempat dalam mensosialisasikan program tersebut. Dalam menetapkan tujuan program mitra usaha binaan sudah terlaksana dengan baik, yang mana dari *mustahiq* penerima dana bantuan tersebut terjadinya peningkatan pendapatan setelah diberikan dana bantuan mitra usaha binaan. Dan untuk pemantauan program tidak efektif karena tidak adanya pihak BAZNAS Kota Payakumbuh

melaksanakan pengawasan lebih lanjut usaha yang dikelola oleh *mustahiq* berkembang atau tidak akan tetapi hanya pendistribusian dana zakat saja.

2. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Payakumbuh dalam Menjalankan Program Mitra Usaha Binaan ialah
   a. Kurangnya sumber daya manusia pada BAZNAS Kota Payakumbuh.
   b. Tidak adanya dana operasional dalam melaksanakan pengawasan kepada *mustahiq* penerima dana bantuan modal usaha binaan.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengemungkakan saran sebagai berikut:

1. Untuk Lebih Meningkatkan Efektifitas Pendistribusian Dana Bantuan Program Mitra Usaha Binaan Pada Baznas Kota Payakumbuh. Guna untuk meningkatkan kualitas dalam program kerja BAZNAS Kota Payakumbuh.
2. Terus Meningkatkan kualitas serta mengadakan pengontrolan dan pengawasan dalam menjalankan program mitra usaha binaan, agar tidak terjadi modal yang diberikan kepada *mustahiq* digunakan diluar dari peruntukannya
3. Salah satu upaya atau solusi yang seharusnya dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Payakumbuh untuk mengatasi kendala ini adalah bekerjasama dengan Dinas UMKM yang ada di Kota Payakumbuh

untuk memberikan pelatihan usaha kepada *mustahiq* program mitra usaha binaan dan memantau perkembangan usaha *mustahiq*. Hal ini dilakukan agar pendampingan yang ada dapat dilakukan melalui Dinas UMKM agar perubahan usaha mitra semakin baik kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA


Aedy, Hasan. 2011. *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta)

Ansori, Teguh. *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo,* Jurnal Muslim Heritage, Vol 3, No 1

Andi, Hidayat. 2020. *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,Vol 6, No 3

Aisyah, Rahayu Siti. 2019. *Tri Metode Penulisan Ilmiah*, (Surakarta: CV Djiwa Amarta)

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta)

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam,*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan DenpasarTimur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Vol 2, No 1

Chaniago, Siti Aminah. 2016. *Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan.* Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 10 No. 2

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 45

Didin Hafidhuddin, Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat, http://bazrancasari.wordpress.com/artikel/pembangunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/, diakses pada tanggal 16 Juni 2014, jam 21.24

Fadli, Muhammad Rijal. 2021. Memahami Desain Metode, Kualitatif, Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol 21, No 1.

Faturrohman, Abu Rizal .2015.Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas (Studi Pada UD Warna Jaya Periode 2011-2013, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 22, No 1

Fathurahman, Arif. 2019. *Peningkatan Efektifitas Pembelajaran Melalui Peningkatan Kompentensi Pada Gogik Dan Teamwork,* Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol 7, No 2

Febriansyah, Sigit. 2021. *Efektivitas Proram BAZNAS Microfinance Di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor,* Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 4, No 2

Fitriyati. 2014. *Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Food Beverages Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019 S.D 2013)*, Jurnal Ekonomi, Vol 22, No 3

Firdaningsih. 2019. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Kontek*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 7, No 2

Harahap, Sultono. 2021. Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Siningi, Jurnal Literasiologi, Vol 6, No 1

Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model pengelolaan yang Efektif*. (Yogyakarta : Idea Press)

Indradi, Rachmat. 2022. *Peran Ukuran Bank Memoderasi Kecukupan Modal Dan Konsentrasi Kepemilikan Kinerja Keuaangan Bank,* Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah, vol 2, No 4

Imtihanah, Ani Nurul. 2019. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. (Yogyakarta : Gre Publishing)

Margasari, Naning. 2016. *Analisis Pengukuran Efektifitas Kinerja Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Kepuasan Dan Kepentingan Mahasiswa,* Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 13, No 23

Muhammad, Mulyadi. 2011. *Peneltian Kualitatif Dan Kuantitatif Serta Pemkiran Dasar Menggabungkanya,* Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol 15, No 1.

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya)

Persentase Penduduk Miskin Kota Payakumbuh , 2020 – 2021. Sumber dari https://padek .jawapos.com/, diakses 15 Juli 2022, jam 12.14 Wib.

Purwanti. 2012. *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di desa dayaan dan Kalilindo,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 5, No 1

Purwati, Endang. 2012. *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga*. Jurnal Among Makarti, Vol. 5, No. 9

Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo)

Ridho, Ahmad. 2017. Implementasi Manajemen Modal Usaha Simpan Pinjam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 No 1,

Rijali, Ahmat. 2022. *Analisis data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 17, No 33

Rifani. 2018. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Pada Baznas KotaPayakumbuh,* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi)

Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* (Jakarta : PT. Grasindo)

Sastypratiwi, Helen. 2020. Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review, Jurnal edukasi dan penelitian Informatika, Vol 6, No 2

Siti Masrurah,Siti. 2019. *Efektifitas Penyaluran Zakat, Infak Sedekah Melaui Aplikasi Online,* Juranal Adi Djemba, Vol 2 ,No 1

Sofi, Irfan.2021. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa,* Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, Vol 6, No 3

Sugiarto, Eko . 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif* : Skripsi dan tesis (Yogyakarta : Suaka Media)

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Alfabeta Sugiyono)

Syafiq, Ahmad. 2015. *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Ziswaf, Vol 2, No 2

Syamsuddin, Amir. 2014. *Pengembangan Intrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak Vol 3, No 1

Tanjung, Hendri. 2015.*Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),*Jurnal Ekonomi Islam dan keuangan Vol 3, No 2

Undang- undangn. Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf, diakses pada tanggal 16 Juni 2014, jam 20.42

Yanto, David. 2020. *Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas Dan Solvabilitas Profitalitas,* Jurnal Manajemen dan Akuntasi Medan, Vol 2 No 1

Yudesman. 2011. *Teori Produksi dalam Sistem Ekonomi Islam,* Jurnal al-Qisthu, Vol 06 No 02

Zalikha,Siti. 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,* Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15. No. 2

Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo)

**Wawancara**

Zul'aidi, (WAKA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Payakumbuh)

Rifani, (Bendahara BAZNAS Kota Payakumbuh)

Muhammad Ikhsan, ( Staf Pelayanan Publik BAZNAS Kota Payakumbuh)

Erni, (*Mustahiq* Penerima Modal Usaha Binaan)

Gustifani ardina, (*Mustahiq* Penerima Modal Usaha Binaan)

Yusma liza, (*Mustahiq* Penerima Modal Usaha Binaan)